



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Bn

Pada hari ini Selasa tanggal 18 Februari 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkulu yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**I. PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samba Kota Bengkulu, menurut surat gugatan dalam perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Bn ialah *Penggugat*, sebagai **Pihak I.** dan,

**II. TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samba Kota Bengkulu, ialah *Tergugat*, sebagai **Pihak II.**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Dailami / Mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 18 Februari 2020, sebagai berikut:

**Pasal 1**

Kesepakatan perdamaian menyelesaikan Harta Bersama (Bangunan Rumah) yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua merupakan bentuk itikad baik daripada kedua belah pihak dalam penyelesaian Harta Bersama (Bangunan Rumah);

**Pasal 2**

Bahwa Objek kesepakatan perdamaian adalah menjual (Bangunan Rumah) yang terletak di Jln. Murai 03 No. 25 RT 03. RW 01 Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samba Kota Bengkulu yang saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Pihak Kedua sebagaimana (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Amir M.) serta bukti



kwintansi Pembayaran atas nama Herlani bin Anas adalah Pihak Kedua;

Pasal 3

Bahwa harga jual (Bangunan Rumah) Harta Bersama kedua belah pihak, harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama-sama sebagai bentuk tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan menjual rumah (harta bersama);

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sepakat menjual rumah harta bersama dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan, apabila bangunan rumah tersebut belum terjual maka para pihak berkawajiban mengosongkan bangunan rumah serta membuat plakat informasi Jual Rumah tersebut;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sepakat setelah Harta Bersama (Bangunan Rumah) telah terjual maka hasil dari penjualan tersebut Para Pihak mendapat masing-masing sebagian dari hasil penjualan 50 % Persen;

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat menyerahkan surat kesepakatan perdamaian dan memohon kepada Majelis Hakim membuat akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor : 66/Pdt.G/2020/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp.291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 H, oleh kami Drs. Bahril, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Nusri Batubara, S.Ag, S.H., dan M.Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengadili perkara ini. Putusan ini diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Ketua,

**Drs. BAHRIL, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**NUSRI BATUBARA, S.Ag, S.H.**

**M. SAHRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



RITA ELVIYANTI, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.-  |
| 2. | Biaya Proses      | Rp. 75.000.-  |
| 3. | Biaya Panggilan   | Rp. 150.000.- |
| 4. | Biaya PNBK        | Rp. 20.000.-  |
| 5. | Redaksi           | Rp. 10.000.-  |
| 6. | Meterai           | Rp. 6.000.-   |

**J U M L A H** **Rp. 291.000.-**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)